

PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI – KEHUMASAN
2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam rangka melakukan koordinasi kehumasan serta meningkatkan peran dan fungsi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpts KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpts KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disingkat Bakohumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Februari 2026.
- Lamp : 1 hlm.